

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Perhubungan tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN:....

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk wilayah daratan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk wilayah daratan dan tugas pembantuan.

(2) Dalam....

-4-

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Multi Moda; dan
 - 2. Seksi Prasarana.
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan.
- e. Bidang Keselamatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas.

f. Bidang...

-5-

- f. Bidang Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas.
- g. UPT; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
 - (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan situs web Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8....

-6-

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- d. pengelolaan situs web Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian....

-7-

Bagian Ketiga

Bidang Angkutan

Pasal 11

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam

melaksanakan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang angkutan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana, serta perencanaan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana, serta perencanaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. bimbingan teknis dan supervisi operasional angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana, serta perencanaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Angkutan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Multi Moda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi multi moda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Multi Moda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Multi Moda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13....

-8-

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Prasarana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas
Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - e. pelaksanaan....

-9-

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Lalu Lintas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi perlengkapan jalan alur dan perambuan lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas perlengkapan jalan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitas perlengkapan jalan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitas perlengkapan jalan;
 - d. penyiapan....

-10-

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi perlengkapan jalan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Keselamatan

Pasal 17

- (1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi keselamatan transportasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Keselamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi keselamatan sarana lalu lintas.

(2) Untuk....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pepaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pepaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan

- penanganan keselamatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan keselamatan lalu lintas transportasi darat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pembinaan keselamatan lalu lintas;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan keselamatan lalu lintas;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan keselamatan lalu lintas;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan keselamatan lalu lintas;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian....

-12-

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan sarana lalu lintas.

(2) Untuk...

-13-

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan prasarana lalu lintas.

(2) Untuk....

-14-

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prasarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan prasarana lalu lintas;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prasarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan prasarana lalu lintas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prasarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan prasarana lalu lintas;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prasarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan prasarana lalu lintas;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 23

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI....

-15-

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga

fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 27

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.

(2) Sekretaris....

-16-

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 28

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan

laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat....

-17-

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 14-12-2016

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR


TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 60 Tahun 2016

TANGGAL : 14 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR



Keterangan :

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

